



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

### **BALI**

NOMOR : 332                      TAHUN : 1991  
SERI : D NO.330

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 555 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 2 TAHUN  
1991 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT JEMBRANA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 14 Mei 1991 Nomor 188.342/1293/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;
  - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
  - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Ta

hun 1974 tentang Bantuk Peraturan Daerah;

8. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05.PW. 07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan I Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04PW. 07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.Skep/369/X/1985 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 2 TAHUN 1991 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA**

#### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana disahkan dengan Perubahan sebagai berikut:

##### a. Penamaan.

- a. 1. Judul Peraturan Daerah kalimat "PENYI  
DIK .....dan seterusnya kata

"PADA"  
antara kata "SIPIL" dan kata "PEMERINTAH"  
diubah menjadi kata "DILINGKUNGAN"  
dan untuk berikutnya menyesuaikan.

b. Pembukaan.

b.1. Konsiderans Menimbang.

b. 1.1. Huruf "a" antara kata "Wilayah" dan kata "Daerah" disisipkan kata "Kabupaten".

b.1.2. Huruf "b" tanda "koma (,)" setelah angka "05, 07" diubah menjadi tanda "titik (.)" dan kata "telah diatur" antara angka "1984" dan kata "syarat" diubah menjadi kata "tentang".

b.2. Konsiderans Mengingat.

b.2.1. Angka "3" tanda "koma (,)" antara kata "Kepegawaian" dan kata "(Lembaran" dihapus dan tanda "koma (,)" antara angka "55" dan kata "Tambahan" diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

b.2.2. Angka "4" tanda "koma (,)" antara angka "76" dan kata "Tambahan" diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

b.2.3. Angka "5" antara kata "Pemerintah" dan kata "Nomor" disisipkan kata "Republik Indonesia" dan tanda "koma (,)" antara angka "36" dan kata "Tambahan" diubah menjadi tanda "titik koma (;)", serta antara angka "3258" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat disisipkan tanda "Tutup ()";

c. Batang Tubuh.

c.1. Pasal 1.

c. 1.1. Huruf "b" kata "Daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "Kabupaten" dihapus.

c.1.2. Antara huruf "c" dan huruf "d" disisipkan huruf "d" baru dan dibaca sebagai berikut:

"d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember";

c.1.3. Huruf "d" lama diubah menjadi huruf "e" baru dan kata "oleh" antara kata "khusus" dan kata "Pasal" diubah menjadi kata "sesuai dengan".

c.1.4. Huruf "e" lama diubah menjadi huruf "f" dan kalimat "yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan" antara kata "pejabat" dan kata "sebagaimana" diubah menjadi kalimat "polisi Negara Republik Indonesia".

- c.2. Pasal 2 kalimat "Syarat dan seterusnya" kata "ditunjuk" antara kata "dapat" dan kata "sebagai" diubah menjadi kata "diangkat".
  - c.2.1. Huruf "c" beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut:
    - "c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil selama 2 (dua) tahun ter-akhir berturut-turut setiap unsur harus dengan nilai baik";
  - c.2.2. Huruf "e" tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- c.3. Pasal 3 ayat "(2)" antara kata "Daerah" dan kata "dan" disisipkan kata "Tingkat I Bali".
- c.4. Pasal 5 ayat "(1)".
  - c.4.1. Huruf "a" kata "dan" antara kata "la-poran" dan kata "pengaduan" diubah menjadi kata "atau" dan kata "se-seorang" antara kata "dari" dan kata "tentang" seharusnya ditulis kata "seorang".
  - c.4.2. Huruf "e" kata "seorang" antara kata "memotret" dan kata "tersangka" di-hapus.
  - c.4.3. Huruf "h" kata "POLRI" antara kata "penyidik" dan kata "bahwa" diubah menjadi kata "Umum".
- c.5. Pasal 6
  - c.5.1. Ayat(1).
    - c.5.1.1. Huruf "a" kata "dilakukan" antara kata "yang" dan kata "kepada" seharusnya ditulis kata "dilakukannya".
    - c.5.1.2. Huruf "e" tanda "titik koma ( ;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
  - c.5.2. Ayat (2) kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana" pada akhir kalimat dihapus.
- c.6. Pasal 8
  - c.6.1. Ayat (1) kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana" antara kata "Daerah" dan kata "disamping" dihapus dan antara kata "Penyidik" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat disisipkan kata "Pegawai Negeri Sipil".
  - c.6.2. Ayat (2) antara kata "Penyidik" dan kata "dalam" disisipkan kata "Pegawai Negeri Sipil".
- c.7. Pasal 10 ayat"(1)" kata "Penyidikannya" antara kata "hasil" dan kata "dan" seharusnya ditulis kata "Penyidikan" dan kata "penyelesaiannya" antarakata "sampai" dan kata "di Pengadilan" seharusnya ditulis kata

"penyelesaian".

- c.8. Pasal 12 antara kata "Daerah" dan kata "Tingkat" disisipkan kata "Kabupaten Daerah".
- c.9. Pasal 13 kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana" antara kata "Daerah" dan kata "yang" dihapus dan kata "dan" antara kata "Penyidikan" dan kata "Penyidik" di-ubah menjadi kata "oleh" serta antara kata "Penyidik" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat disisipkan kata "Pegawai Negeri Sipil".
- c.10, Pasal 14 kata "oleh" antara kata "diatur" dan kata "Bupati" diubah menjadi kalimat "lebih lanjut dengan Keputusan".

d. Penjelasan.

- d.1. "I UMUM" kata "Dalam" pada awal kalimat diubah menjadi kata "Bahwa dalam" dan antara kata "hukum" dan kata "di Wi-layah" disisipkan kata "dan kepastian hukum".

d.2. II. PASAL DEMI PASAL.

- d.2.1. Kalimat "Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 huruf h: cukup jelas" diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 1	:	cukup jelas.
Pasal 2	:	cukup jelas.
Pasal 3	:	cukup jelas.
Pasal 4	:	cukup jelas.
Pasal 5 huruf h	:	cukup jelas
Pasal 6	:	cukup jelas.
Pasal 7	:	cukup jelas.
Pasal 8	:	cukup jelas.
Pasal 9	:	cukup jelas.
Pasal 10	:	cukup jelas

- d.2.3. Kalimat "Pasal 14 sampai dengan Pasal 15 : Cukup jelas" diubah dan dibaca sebagai berikut: Pasal 14 : cukup jelas. Pasal 15. : cukup jelas.

## **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 26 Agustus 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI  
BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD,  
Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai  
dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah  
yang telah disahkan ( 3 exemplar);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di  
Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang  
telah disahkan (1 exemplar);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Bali di  
Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang  
telah disahkan (1 exemplar);
4. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara di  
Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang  
telah disahkan (1 exemplar);
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman  
Propinsi Bali di  
Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang  
telah disahkan  
( 1 exemplar);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di  
Denpasar, disertai  
dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1  
exemplar);
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I  
Bali di Denpa  
sar, disertai dengan Peraturan Daerah yang  
telah disahkan  
(1 exemplar);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di  
Denpasar, disertai  
dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11  
exemplar);
9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat  
I Bali di Den  
pasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang

telah disahkan  
(1 exemplar);

10. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Negara, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 exemplar);
12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana di Negara, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar).

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat  
I Bali  
Nomor : 332 Tanggal : 10  
Oktober 1991 Seri : D  
Nomor : 330 Sekretaris  
Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE**  
**BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA.  
NIP. 010049857.